



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1997**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa perlu didorong minat baca masyarakat ;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut antara lain diperlukan sarana Perpustakaan Umum yang mewadahi beserta tata cara pengaturannya yang menyeluruh, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal ;
 - c. bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-256 Tahun 1995, maka Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional ;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan ;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional tanggal 8 Februari 1993 Nomor 4 Tahun 1993 Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di jajaran Departemen Dalam Negeri ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-256 Tahun 1995 tentang Pembentukan 75 (Tujuh Puluh Lima) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1995.

Dengan Persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah di bidang Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang kepala yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah dan secara teknis Fungsioanal dibina oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 4

Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok melayani masyarakat umum dibidang Perpustakaan dan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka karya cetak serta karya rekam ;
- b. penyelenggaraan kerjasama Perpustakaan dengan instansi lain ;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah dan kerjasama antar Perpustakaan di dalam maupun diluar Pemerintah Daerah ;
- d. pelaksanaan urusan tata-usaha dan rumah tangga.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Perpustakaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Perpustakaan Umum ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan ;
 - d. Kelompok Pustakawan.
- (2) Sub Bagian dan seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perpustakaan Umum.
- (3) Bagan Organisasi Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Perpustakaan Umum

Pasal 7

Kepala Perpustakaan Umum mempunyai tugas :

- a. memimpin Perpustakaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan Umum agar berdayaguna dan berhasilguna.

- b. melakukan kerjasama antar Perpustakaan baik didalam maupun diluar lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Tata Usaha dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Seksi Akuisisi dan Pengolahan

Pasal 9

Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka.

Bagian kelima

Kelompok Pustakawan

Pasal 10

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan layanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan Perpustakaan dan pengembangan profesi.

Pasal 11

- (1) Disamping kelompok Pustakawan dapat ditempatkan kelompok jabatan fungsioanal lain yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Pustakawan dan kelompok jabatan fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk antara tenaga Pustakawan.
- (3) Jumlah pemangku kelompok Pustakawan dan jabatan fugsioal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan kelompok Pustakawan dan jabatan fungsioanal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Perpustakaan Umum, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan kelompok Pustakawan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Perpustakaan Umum dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perpustakaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Pustakawan menyampaikan laporan kepada Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Pejabat-pejabat pada Perpustakaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Nopember 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG**

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan No : 188.3/165/1998 tgl 15 Juli 1998
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO, SH.

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 8 Tahun 1998 Seri D Nomor 5
pada tanggal 22 Juli 1998
Sekretaris Wilayah/Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 042 180

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya pembinaan, peningkatan sumber daya manusia dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menumbuhkan minat baca masyarakat, diperlukan sarana perpustakaan umum yang memadai beserta tata cara pengaturannya yang menyeluruh, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal.

Mengingat kebutuhan akan adanya sarana perpustakaan sangat penting. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang memandang perlu adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang keberadaan perpustakaan umum.

Dengan mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat II jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-256/1995 tentang Pembentukan 75 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat II, maka telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 tahun 1997 yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

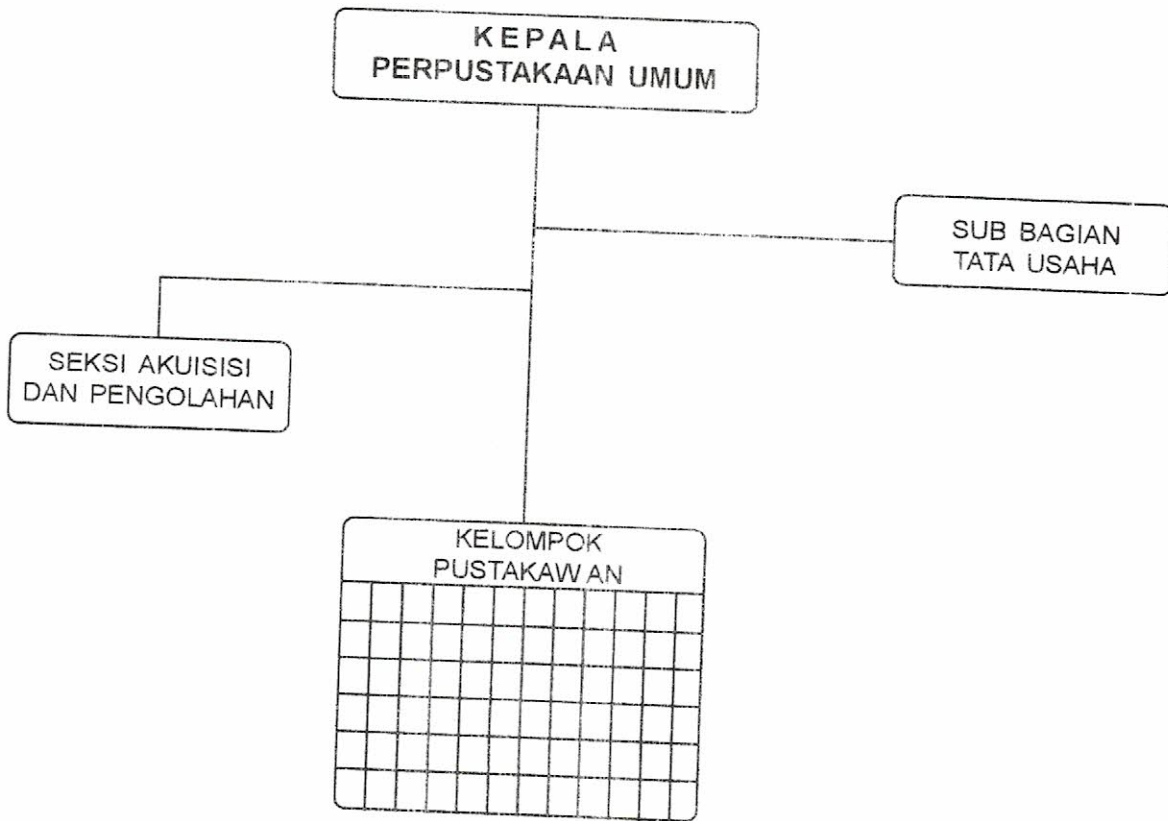
Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

- Pasal 4 :
- a. Perpustakaan umum merupakan salah satu unit pelaksana Daerah yang mempunyai tugas pokok melayani masyarakat umum dibidang perpustakaan dan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Selain tugas pokok tersebut perpustakaan umum juga mempunyai tugas membina dan mendidik masyarakat untuk gemar membaca serta menumbuhkan minat baca masyarakat.

Pasal 5 s/d 20 : cukup jelas.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun
1997 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Perpustakaan Umum
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

**BAGAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO